



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 2 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya ;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-GU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang :
- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik langsung maupun tindak langsung.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan
Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
2. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 2 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	N a m a	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Drh. TRI WAHYU YULISTIANI, MH	Kabid Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kab. Ngawi	a. 3.27.02.2.04 3.27.02.2.04.01	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
			b. 3.27.04.2.01 3.27.04.2.01.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
			c. 3.27.04.2.03 3.27.04.2.03.01	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
			d. 3.27.04.2.04 3.27.04.2.04.01	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 2 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	N a m a	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kode Rekening	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	ARYUDA BAYASARI, S.Pt	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kab. Ngawi	a. 3.27.02.2.04 3.27.02.2.04.01 b. 3.27.04.2.01 3.27.04.2.01.01 c. 3.27.04.2.03 3.27.04.2.03.01 d. 3.27.04.2.04 3.27.04.2.04.01	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO